

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang mengatur segala tata hidup untuk melindungi, menegakkan keadilan, rasa aman dan lain sebagainya untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi warga negaranya. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang bertindak untuk keadilan rakyat Indonesia seluruhnya, tidak memandang suku, agama, ataupun budaya.

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu system aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan(*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>1</sup>

Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'ah, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), cet. Kedua, h. 13

Tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia.<sup>2</sup> Jadi pola hukum itu terjadi karena perilaku manusia dan kondisi tertentu.

Di Indonesia, di mana undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama sebagai bentuk alat kekuasaan, pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum melalui perundang-undangan.<sup>3</sup> Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral, kiranya sangat sulit untuk diperbaharui melalui perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu *unifikasi* hukum. Hal tersebut disebabkan upaya kearah membuat hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat, akan selalu mendapat kesulitan, mengingat sangat beranekaragamnya corak budaya, agama, sosial, dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Bangsa yang sedang membangun seperti halnya Indonesia, hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik daripada yang telah dicapai sebelumnya. Menghadapi kenyataan seperti itu, peranan hukum menjadi semakin penting dalam rangka mewujudkan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

---

<sup>2</sup> Jimlu Asshiddiqie dan Ali Safa'ah, h. 13

<sup>3</sup> Mughtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1976), h. 14

kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan waris, ada tiga sistem pewarisan di Indonesia, yaitu hukum waris Islam, hukum adat waris dan hukum waris burgerlij weetboek (BW). Dari ketiga hukum waris tersebut masihh berjalan hingga kini, dan belum ada *unifikasi* hukum waris secara nasional. Sehingga pemerintah tidak bisa memaksakan pola pembagian waris terhadap masyarakat tertentu, hal ini dikarenakan adat bangsa Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika ini tidak mati melainkan berkembang.<sup>5</sup>

Adat istiadat yang sudah turun menurun itulah yang sangat sulit untuk diubah, pola yang dianggap baru akan menjadi suatu ancaman bagi fanatik adatnya. Pada prinsipnya, diperbolehkan menjunjung tinggi nilai-nilai suatu adat, dengan ketentuan bagi orang muslim adalah lebih baik mendahulukan syari'at Islam ketimbang adat.

*“Keanekaragaman suku bangsa tersebut memunculkan suatu kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dan mengikat bagi kumpulan orang-orang (masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat) yang hidup dalam suatu daerah tertentu yang disebut dengan adat. Apabila adat yang sudah dimiliki sanksi tersebut lambat laun diterima maka menjadi hukum (adat) yang dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan.”*<sup>6</sup>

Menurut Cornelis dan Vollenhoven yang dikutip oleh C. Dewi Wulansari bahwa hukum adat atau dikenal dengan istilah *adat-rech* merupakan

---

<sup>4</sup> Anonimus, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: tp, 2011), cet. Ke 10, h. 23

<sup>5</sup> Scerojo Wignjodipoero, *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), hal.13

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Madar Maju, 2003) Cet. Ke-2, h. 1

himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan.<sup>7</sup>

Hukum adat selalu dijaga oleh orang-orang yang masih fanatik terhadap adanya, sehingga sangat sulit untuk menyatukan hukum waris di Indonesia, banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satu diantaranya yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa "...bidang hukum waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar 'bidang-bidang yang bersifat "netral". Seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan) dan hukum lalu lintas (darat, air dan udara).<sup>8</sup>

Bidang hukum waris ini menurut kriteria Mochtar Kusumaatmadja, termasuk bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan untuk dijadikan satu kesatuan tatanan hukum di Indonesia, karena adanya komplikasi-komplikasi kultural, keagamaan dan sosiologi.<sup>9</sup>

Sistem adat waris merupakan bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, yang menjadi titik tolak dari sistem adat waris adalah bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaannya yang dianut oleh daerah tertentu. Jadi hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia. Oleh karenanya

---

<sup>7</sup> C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), Cet. Ke-3, h. 4

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1976), h. 14

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1975), h. 12

apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia. Maka yang berlaku adalah hukum adat waris. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris Barat.<sup>10</sup>

Adat waris mempunyai asas-asas hukum, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Ketuhanan dan pengendalian diri;
- b. Kesamaan hak dan kebersamaan hak;
- c. Kerukunan dan kekeluargaan;
- d. Musyawarah dan mufakat;
- e. Keadilan dan parimirna.

Dari segi keturunan, sistem waris yang terdapat di Indonesia, Pembagian waris ada tiga macam, yaitu:<sup>12</sup>

1. Sistem *Patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini, kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat dominan;
2. Sistem *marilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan nenek moyang perempuan. Dalam sistem ini, pihak perempuan yang lebih dominan. Laki-laki tidak menjadi ahli waris untuk anak-anaknya;

---

<sup>10</sup> Rentowulan Susantio, *Wanita dan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), h. 84-85

<sup>11</sup> Hilma Hadikusam, *Hukum Adat Waris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 21

<sup>12</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), Cet. Ke 4, h. 41

3. Sistem *Parental* atau *billateral*, yaitu sistem waris yang menarik garis keturunan nenek moyang dari dua sisi, baik dari sisi pihak ayah maupun ibu. Dalam hal ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama atau seimbang dan sejajar. Jadi anak laki-laki dan perempuan mendapatkan harta warisan yang sama rata atas harta peninggalan orang tuanya.

Hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:<sup>13</sup>

1. Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan. Misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi dan lain-lain;
2. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif), sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya “harta pusaka” di minangkabau dan “tanah dati” di Semenanjung Hitu Ambon.
3. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta warisan hanya dapat diwarisi oleh seorang anak saja. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:
  - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. Misalnya daerah Lampung;

---

<sup>13</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*,...h.43

- b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua/sulung merupakan ahli waris Tunggal dari pewaris. Misalnya daerah Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

Dilain pihak masih ada hukum yang juga hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama Islam, yaitu berdasarkan al-Qur'an atau dikenal dengan ilmu *faraidh*. Sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan menggunakan sistem kewarisan berdasarkan hukum Islam.<sup>14</sup>

Hukum waris Islam atau yang lazim disebut dengan *faraidh* dalam *literature* hukum Islam adalah bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup sesuai dengan ketentuan al-Qur'an yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW.

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber dari al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW., hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan penjelasan tambahan oleh hadits Nabi Muhammad SAW.

Dari penjelasan teori-teori di atas, nampaknya berbeda sekali dengan Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat. Yang notebene masyarakatnya adalah beragama Islam akan tetapi pola pembagian warisnya masih menggunakan hukum adat. Yaitu sistem mayorat laki-laki.

---

<sup>14</sup> Retnowulan Susantio, *Wanita dan Hukum...*.h. 84-85

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bentuk tesis dengan judul” **“SISTEM KEWARISAN MAYORAT LAKI-LAKI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP MASYARAKAT (Studi di Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)**

## **B. Identifikasi Masalah**

Ada beberapa hal yang menjadi alasan penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai sistem kewarisan mayorat laki-laki dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat, yaitu:

1. Jika dilihat dari segi aspek keagamaan, mayoritas beragama Islam, bahkan sebagian orang mengamalkan tarekat-tarekat, diantaranya adalah tarekat naqsabandiiyah
2. Proses pembagian harta warisan masih menggunakan hukum adat ‘nenek moyang’, bukan hukum Islam
3. Dalam hal pembagian warisan, masyarakat masih menggunakan hukum adat mayorat laki-laki, yaitu bagi anak laki-laki pertama atau anak laki-laki tertua, ia mendapatkan harta warisan/harta pusakan secara penuh.
4. Saudara-saudara sekandung tidak mendapatkan harta warisan,, kecuali anak laki-laki tertua tersebut secara sukarela memberikan hasil dari harta



warisan, akan tetapi harta warisan tersebut tidak diperbolehkan untuk dimiliki atau dijual oleh saudara-saudaranya.

5. Yang dimaksud harta nenek moyang tersebut meliputi; tanah, bangunan.
6. Dari segi tujuan falsafah tentang adat waris ini adalah bahwa anak tertua harus mengayomi atau melindungi, dan bertanggung atas saudara-saudaranya.

### **C. Batasan Masalah**

Untuk mempertajam dan memperjelas arah penelitian, agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam penelitian tesis ini, penulis membatasi permasalahan pada:

1. Sistem waris adalah menggunakan system adat waris mayorat laki-laki, dan waris Islam berdasarkan wahyu Al-Qur'an, Hadits dan perhitungan ilmu faraidh
2. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung;
3. Penulisan ayat-ayat al-Qur'an, bila dianggap perlu, menggunakan al-Qur'an digital versi 2.1, Agustus 2004, sedangkan untuk terjemahnya dipergunakan Mushaf al-Bantani Al-Qur'an dan terjemahnya terbit tahun 2012.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penulisan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian harta warisan menurut hukum adat mayorat laki-laki dan hukum Islam di Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung?
2. Bagaimana status hukum adat waris mayorat laki-laki dalam pandangan hukum Islam di Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung?
3. Bagaimana pengaruh adat waris mayorat laki-laki terhadap Masyarakat Muslim di Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penulisan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pembagian harta warisan menurut hukum adat mayorat laki-laki dan hukum Islam di Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung;
2. Untuk mengetahui status hukum adat waris mayorat laki-laki dalam pandangan hukum Islam di Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung;

3. Untuk mengetahui pengaruh adat waris mayoritas laki-laki terhadap Masyarakat Muslim di Kecamatan Karya Penggawa?

Manfaat penelitian tesis ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum adat waris mayoritas laki-laki dalam perspektif hukum Islam dan pengaruhnya terhadap masyarakat di Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah terkait hukum adat waris mayoritas laki-laki dalam perspektif hukum Islam dan pengaruhnya terhadap masyarakat di Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pengembangan hukum bagi pemerintah daerah Lampung dan sebagai bahan kajian bagi para akademisi. Khususnya dalam pembahasan adat waris mayoritas laki-laki dalam perspektif hukum Islam dan pengaruhnya terhadap masyarakat di Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung.

## **F. Tinjauan Kepustakaan**

Pemeriksaan yang dilakukan pada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten tentang **Sistem kewarisan mayorat laki-laki dalam Perspektif hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat” (Studi di Pekon Waysindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung)**, sepanjang pengetahuan penulis tidak ditemukan judul yang sama persis dengan judul tesis ini.

Namun mengenai adat secara umum dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Melian Fordana, Tesis, dengan judul “Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Lampung Saibatin Ditinjau dari Hukum Islam di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung”. (Tesis)”. Persamaan dari penelitian ini adalah Sama-sama ingin mengetahui proses pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat lampung. Sementara perbedaan dari penelitian ini adalah:
  - a. Penulis sebelumnya membahas masalah proses pembagian waris menurut hukum adat lampung Saibatin yang ditinjau dari hukum Islam;
  - b. Penulis membahas sistem kewarisan mayorat laki-laki dalam perspektif Islam dan pengaruhnya terhadap masyarakat muslim di Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat Provinsi Lampung.
2. Annisa Tanjung Sari, tesis, dengan judul “Kedudukan laki-laki tertua dari hasil perkawinan levirate dalam hukm waris adat lampung pepadun, (Tesis)”. Persamaan dari tesis ini adalah Sama-sama ingin mengetahui proses pembagian

waris yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah:

- a. Peneliti sebelumnya membahas kedudukan anak laki-laki dalam waris hukum adat lampung pepadun dari proses perkawinan levirate;
  - b. Penulis membahas system kewarisan mayorat laki-laki dalam perspektif Islam dan pengaruhnya terhadap masyarakat di Kecamatan Karyapenggawa, Pesisir Barat Provinsi Lampung.
3. Dwi Wulan Andina, tesis, dengan judul “Pewaris Pada Masyarakat Adat Mayorat Perempuan Semende di Palembang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi (Tesis)”. Persamaan dari tesis ini adalah Sama-sama ingin mengetahui proses pembagian waris adat sistem mayorat. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah:
- a. Penulis sebelumnya membahas sistem waris mayorat perempuan semenda yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi;
  - b. Penulis membahas system kewarisan mayorat laki-laki dalam perspektif Islam dan pengaruhnya terhadap masyarakat di Kecamatan Karyapenggawa, Pesisir Barat Provinsi Lampung.

## G. Kerangka Pemikiran

Sebelum keberadaannya diakui oleh masyarakat baik secara yuridis normative, filosofis, maupun sosiologis, tentunya tidak terlepas dari yang namanya siklus yang menjadi dasar/sumber pembentukan, sehingga lahirlah sesuatu yang dikenal dengan hukum adat.<sup>15</sup> Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>16</sup> Adapula yang mengartikan hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikofikasikan (karenat adat).<sup>17</sup>

Islam mengenal juga hukum adat, akan tetapi adat yang dimaksud adalah ‘urf. ‘urf (عرف) adalah sesuatu yang telah menjadi kemantapan jiwa, didukung oleh kemantapan akal yang sehat dan dapat diterima oleh pembawaan manusia.<sup>18</sup>

Indonesia merupakan kaya akan adat dan budaya, salah satu adat yang masih dijaga oleh beebraapa daerah adalah adat waris. Sistem kewarisan yang masih dijaga oleh daerah salah satunya adalah Pekon Waysindi hanuan Kecamatan Karyapenggawa Pesisir Barat Lampung.

---

<sup>15</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.1

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Bandar Maju, 2003), Cet. Kedua, h. 1

<sup>17</sup> Cornelis Van Hollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Jambatan Kerjasama dengan Inkultra Fondation Inc, 1983), h. 14.

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Nurcahaya, 1983), h. 27

Sistem yang digunakan adalah sistem waris mayorat laki-laki walau tidak menutup kemungkinan ada pula yang menggunakan mayorat perempuan apabila keturunan dari keluarga tersebut tidak mempunyai keturunan anak laki-laki.

Hukum Islam telah memaparkan secara gamblang mengenai pola pembagian waris bagi orang yang beragama Islam yang terdapat dalam wahyu yaitu al-Qur'an.

Diantara ayat waris terdapat dalam al-Qur'an Surat Annisa ayat 11 dan 12 yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
 السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ ۚ  
 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّتِكُمْ  
 لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾  
 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ  
 فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ  
 مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ  
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلِئَلَةً أَوْ أَمْرَةً فَلَهُ  
 أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ

فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ



“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan;<sup>19</sup> dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).<sup>20</sup> (Allah

<sup>19</sup> Berdasarkan tafsiran *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya* adalah bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah Karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin, dan memberi nafkah. (lihat surat An Nisaa ayat 34).

<sup>20</sup> Berdasarkan tafsiran *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya* adalah memberi muddharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harga pusaka. B.



*menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.*<sup>21</sup>

Dari ayat di atas sudah jelas bagian dari ahli waris masing-masing. Hal ini sudah ketentuan dan keadilan Allah SWT.

Ayat tentang *mawaris* dalam al-Qur'an, dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1) Kelompok ayat induk/inti meliputi Q.S. An-Nisa (4): 7, 11, 12, 33 dan 176; 2). Kelompok Ayat pendukung meliputi Q.S. An-Nisa (4); 9, 10, 13, 14, dan 32-34; 3). Ayat-ayat terkait warisan Q.S. Al-Baqarah (2): 228, An-Nisa (4): 19, dan al-Ahab (33); 4 dan lain-lain.<sup>22</sup>

Ada beberapa asas dalam waris Islam, yaitu:<sup>23</sup>

1. Asas Ijbari;
2. Asas bilateral;
3. Asas individual;
4. Asas keadilan berimbang;
5. Asas semata akibat kematian.

Al-Qur'an sudah lengkap dijadikan suatu pedoman hidup dalam hal pembagian warisan. Hal ini sudah dapat dipastikan keadilannya untuk dipakai oleh manusia seutuhnya khususnya kaum muslim, seyogyanya umat Islam sadar dan kembali untuk menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kewarisan Islam.

---

Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

<sup>21</sup> Pemerintah Provinsi Banten, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*. (Serang, LPQ Kemenag RI, 2012), h. 78

<sup>22</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam, dalam Pendekatan T3ks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 24-47

<sup>23</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet. Keua, h. 17

Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

*“Ibnu Abbas r.a. berkata: Nabi SAW. Bersabda: berikan bagian waris itu kepada ahlinya (orang-orang yang berhak), kemudian jika ada sisanya maka untuk kerabat terdekat yang laki-laki”.* (H.R. Bukhari).<sup>24</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda

Pada ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.<sup>25</sup>

Apabila suatu permasalahan hendaklah diputus atau dicarikan jalan keluar dengan menggunakan Al-Qur'an, akan tetapi bila tidak ditemukan, maka dicarikan berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Bila tidak temukan, maka menggunakan

---


<sup>24</sup>Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan, Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*, Terj. Salim Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979), hal. 552

<sup>25</sup>Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II Hukum Kewarisan*, (Bandung: Citra Umbara, 2009), cet. III, hal. 291

qaul sahabat, atau apabila tidak ditemukan maka menggunakan qaul ‘ulama dan bila tidak ada maka digunakan hukum adat.

Jadi, hukum adat dijadikan solusi terakhir apabila dari sumber-sumber utama tidak diketemukan solusi.

Sangat sulit mengubah adat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, walau seorang ahli waris tersebut beragama Islam, mungkin karena ikatan adat yang begitu kental sehingga ada pepatah kuni mengarahkan “dari pada membuang adat lebih baik membuang jagat”.



## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan, tesis ini disusun dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub yaitu: pada bab pertama tentang Pendahuluan, dibahas beberapa hal berkaitan dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang akan dibahas menjadi jelas sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran.

Dalam bab kedua, dibahas mengenai tinjauan pustaka waris adat dan Islam, yaitu waris ada: membahas tentang pengertian hukum adat, corak dan system adat, perkawinan adat lampung, waris adat lampung, waris Islam membahas tentang pengertian waris menurut Islam, dasar kewarisan Islam meliputi rukun waris, syarat-syarat waris, ahli waris, bagian-bagian ahli waris, pengguguran hak waris, perbedaan pendapat tentang hak waris.

Pada bab ketiga, dibahas mengenai metodologi penelitian, meliputi metodologi penelitian kualitatif, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, dan teknik penulisan

Sedangkan dalam bab keempat, dibahas mengenai kondisi obyektif Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, yang meliputi tentang sejarah, letak geografis, visi misi, struktur dan tugas organisasi Kecamatan Karya Penggawa, system kewarisan mayorat laki-laki dalam perspektif Hukum Islam, meliputi sistem pembagian harta warisan menurut hukum adat mayorat laki-laki dan hukum Islam,

status hukum waris adat mayorat laki-laki dalam perspektif hukum Islam, dan pengaruhnya terhadap masyarakat muslim di Kecamatan Karya Penggawa, dan analisis.

Akhirnya seluruh kajian disimpulkan dalam bab lima, sebagai penutup yang memuat beberapa simpulan dan saran-saran atas apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, disusun secara numerik dengan tetap berusaha mempertahankan kesinambungan kajian.

Sebagai catatan akhir, untuk mempermudah pelacakan terhadap sumber-sumber, diakhir kajian dimuat pula daftar pustaka.